


AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL-HIDAYAH"

Nomor : 50.-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 27-01-2012 (dua-----
puluh tujuh Januari tahun duaribu dua belas) ;-----
-Fukul 13.50 WIB (tiga belas lewat lima puluh menit
Waktu Indonesia Bagian Barat);-----
-Telah menghadap kepada saya, **WAHYU PAUL**, Sarjana--
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten----
Pontianak, dengan dihadiri para saksi yang telah--
dikenal oleh saya, Notaris dan nama namanya akan---
disebutkan pada akhir akta ini :-----

1.-Nyonya **WAHDAH**, lahir di Wajok Hulu, pada tanggal
15-02-1973 (lima belas Februari seribu sembilan--
ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan-----
Sungai Durian Wajok Hulu, Rukun Tetangga 003,---
Rukun Warga 007, Kelurahan Wajok Hulu, Kecamatan
Siantan, Kabupaten Pontianak, Pemegang Kartu---
Tanda Penduduk (KTP/NIK) Nomor:-----
6102085502730003.-----

2.-Tuan **MUHAMMAD YUSUF**, lahir di Wajok Hulu, pada--
tanggal 07-07-1990 (tujuh Juli seribu sembilan--
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia.--



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 88.a Tahun 2010

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SATUAN PAUD SEJENIS "AL - HIDAYAH" SIANTAN
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
 - c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No 13 tahun 2007).
 9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.